

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN
TRAFFICKING*) DALAM PUTUSAN NOMOR
592/Pid.Sus/2021/P.N CIKARANG MENURUT AJARAN
LAWRANCE M. FREIDMAN**

TESIS

Oleh:

Steven Abednego

2402198084



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2026

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN
TRAFFICKING*) DALAM PUTUSAN NOMOR
592/Pid.Sus/2021/P.N CIKARANG MENURUT AJARAN
LAWRANCE M. FREIDMAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M. H.) Pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

Steven Abednego

2402198084



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2026



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Steven Abednego
NIM : 2402198084
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/P.N Cikarang Menurut Ajaran Lawrence Friedman" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Juni 2026



Steven Abednego
2402198084



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*)
DALAM PUTUSAN NOMOR 592/Pid.Sus/2021/P.N CIKARANG MENURUT
AJARAN LAWRENCE FREIDMAN**

Oleh:

Nama : Steven Abednego
NIM : 2402198084
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 26 Juni 2026

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NUPTK : 5434757658137093

Pembimbing II

Dr. Armananto Hutahean, S.E., S.H., M.H.
NUPTK: 6443754655130123

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK:1237749650130143

Pjs.Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK:0557759660138022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 26 Juni 2026, telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Steven Abednego
NIM : 2402198068
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/P.N Cikarang Menurut Ajaran Lawrance Freidman” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hendri jayadi, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Armunanto Hutahean, S.E., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 26 Juni 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Steven Abednego
NIM : 2402198084
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)
Dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/P.N Cikarang
Menurut Ajaran Lawrence M. Friedman

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2026



Steven Abednego
2402198084

KATA PENGANTAR

Pertama tama, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, karena atas berkat dan kuasa-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjenis tesis dan berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/P.N Cikarang Menurut Ajaran Lawrance M. Freidman” dapat penulis selesaikan.

Dalam mengerjakan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan pemikiran. Oleh sebab itu, penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yaitu kepada:

1. Dr. David M.L. Tobing., S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja sama, dan Pemasaran Universitas Kristen Indonesia sekaligus sebagai Pembimbing I peneliti.
4. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

5. Dr. Armunanto Hutahean, S.E., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II peneliti yang telah memberikan arahan dalam penelitian tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengajar di Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah mengajari peneliti dan memberi peneliti ilmu selama di Kampus hingga sampai sekarang peneliti bisa menyelesaikan tesis ini yang secara langsung dan tidak langsung memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Kedua papa dan mama terbaik yang telah mencurahkan segenap hidup dan waktunya kepada peneliti.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena atas kesalahan dan kekurangan dalam penelitian tesis ini. Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun, terimakasih.

Jakarta, 26 Juni 2026

Penulis

Steven Abednego
2402198084

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Teori dan Konsep	16
F. Metode Penelitian	19
1. Spesifikasi Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Teknik Analisis Data	24
6. Lokasi Penelitian	25
7. Orisinilitas Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	28
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 29
A. Landasan Teori	29

B.	Tinjauan Teoritis Tentang Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dalam Kasus P.N. Cikarang	47
C.	Kajian Pustaka	56
D.	Unsur-Unsur TPPO	57
BAB III	PENERAPAN SISTEM HUKUM PIDANA DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	60
A.	Karakteristik Yuridis dan Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).....	60
B.	Dasar Hukum dan Kewenangan Pemeriksaan.....	64
C.	Penerapan Pidana dalam TPPO	73
D.	Ancaman Pidana Bagi Pelaku TPPO	77
E.	Analisa Hukum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).....	78
BAB IV	ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN	81
A.	Substansi Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pidana menurut Lawrance M. Friedman	81
B.	Analisis Substansi Hukum	83
C.	Struktur Hukum	85
D.	Budaya Hukum	88
E.	Analisis Teori Efektivitas Hukum Lawrance M. Friedman dalam Penegakan Kasus TPPO	92
BAB V	PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		104

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk perbudakan modern yang menjadi kejahatan internasional terorganisir dan melanggar hak asasi manusia. Didalam prakteknya perdagangan manusia kerap menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak melalui berbagai cara antara lain : eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengantin pesanan, hingga praktek-praktek lainnya yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Pemeriksaan terhadap pelaku TPPO di mulai dengan proses penyidikan oleh Polisi, Penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum hingga proses persidangan oleh Hakim di Pengadilan. Adapun landasan hukumnya, proses pemeriksaan ini menyandingkan dua aturan yaitu :

- UU No. 21 Tahun 2007 : dimana aturan khusus (spesialis) yang dibuat untuk memberantas perdagangan orang
- UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) aturan hukum pidana nasional terbaru yang menjadi wadah utama (kodifikasi) hukum pidana di Indonesia

Efektivitas dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku TPPO dengan menggunakan teori hukum Lawrance M. Friedman melalui tiga elemen utama yaitu : substansi, struktur dan budaya hukum. Dari sisi substansi hukum untuk sanksi pidananya di atur UU No. 21 Tahun 2007 yang mana telah terintegrasi dengan paradigma pemidanaan modern dalam UU No.1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Jika dilihat dari struktur hukum harus ada kesiapan serta koordinasi aparat penegak hukum agar pelaku TPPO dapat dikenakan sanksi yang berat sedangkan dari elemen budaya hukum dimana masyarakat masih memiliki kesadaran rendah terhadap modus TPPO modern.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRACT

Human Trafficking (TPPO) is a form of modern slavery that is an organized international crime and violates human rights. In practice, human trafficking often targets vulnerable groups such as women and children through various means, including sexual exploitation, forced labor, slavery, mail-order brides, and other practices that violate humanitarian values. The examination of perpetrators of TIP begins with an investigation by the police, prosecution by the Public Prosecutor, and then a trial by a judge in court. The legal basis for this examination process is based on two regulations:

- Law No. 21 of 2007: a special regulation created to eradicate human trafficking;*
- Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code), the latest national criminal code that serves as the primary codification of criminal law in Indonesia.*

The effectiveness and application of criminal sanctions for TIP perpetrators are examined using Lawrence M. Friedman's legal theory, which examines three main elements: substance, structure, and legal culture. In terms of legal substance, criminal sanctions are regulated by Law No. 21 of 2007, which has been integrated with the modern criminal justice paradigm in Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code). From a legal perspective, readiness and coordination among law enforcement officials are essential to ensure that perpetrators of human trafficking are subject to severe sanctions. Furthermore, from a legal cultural perspective, public awareness of modern human trafficking practices remains low.

Keywords: *Criminal Sanctions, Human Trafficking.*